

**PERJANJIAN KERJA**

**ANTARA UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL**

**DENGAN TENAGA PENGAJAR/DOSEN**

**NOMOR : /REK-ULBI/PK/VI/2024**

Pada hari ini Senin**,** tanggal satu bulan Juli, tahun dua ribu duapuluh empat yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Prety Diawati, S.Sos., M.M.

NIP/NIK : 114.75.177

Jabatan : Plt. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) yang berkedudukan di Jl. Sariasih No. 54 Sarijadi Kota Bandung yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

1. Nama : Tia Setiani, S.Pd., M.M.

Tempat tgl. Lahir : Bandung, 25 Oktober 1986

Pendidikan : S2 Manajemen Bisnis, S1 Pendidikan Ekonomi, Bidang Keahlian

Khusus Pendidikan Akuntansi

Alamat : Gg. Pamarset No. 16 RT 05 RW 07 Bandung

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan perjanjian kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**

**PIHAK PERTAMA** sepakat menetapkan **PIHAK KEDUA** untuk di pindahkan *homebase* sementara pada Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI), bahwa sebelumnya ditugaskan pada Program Studi D3 Akuntansi dan akan dipindah tugaskan pada Program Studi D3 Manajemen Pemasaran, untuk melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan perjanjian **PIHAK KEDUA** Dosen akan dipindah tugaskan kembali pada Program Studi sebelumnya yaitu D3 Akuntansi, setelah proses pengajuan Jabatan Akademik Dosen (JAD) disetujui oleh LLDIKTI Wilayah IV.

**Pasal 2**

1. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sesuai yang telah di atur ditetapkan di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) dan YPBPI.

**Pasal 3**

**PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban kepada **PIHAK PERTAMA :**

1. Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI);
2. Mematuhi hari kerja per bulan sesuai dengan jumlah hari dalam kalender kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur;
3. Melaksanakan semua tugas atau perintah kerja dan petunjuk atau instruksi yang diberikan oleh atasannya dalam rangka menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai Dosen, baik secara lisan dan tertulis dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada atasannya;
4. Bertanggungjawab apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap barang-barang bergerak yang menjadi milik atau setidak-tidaknya berada dibawah kekuasaan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) yang diakibatkan karena kelengahan atau kelalaian Pihak Kedua.

**Pasal 4**

**PIHAK KEDUA** dalam menjalankan tugas sehari-hari diawasi dan dievaluasi oleh **PIHAK PERTAMA** atau pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 5**

Perjanjian kontrak dimaksud dalam Pasal 1 berlangsung sampai dengan terbitnya surat Keputusan Jabatan Akademik Dosen (JAD) dari LLDIKTI Wilayah IV dan surat persetujuan perpindahan dari Dekan Sekolah Vokasi.

**Pasal 6**

Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan segala bentuk perselisihan secara musyawarah mufakat, namun bila mufakat tidak tercapai maka kedua pihak sepakat menyelesaikan di pengadilan negeri bandung.

**Pasal 7**

Segala sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kontrak kerja ini, akan diatur lebih lanjut dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) yang dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

**Pasal 8**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 1 (satu), serta diberi meterai yang cukup sehingga memiliki kekuatan hukum, setelah ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK** makaberkas akan disimpan oleh **PIHAK PERTAMA.**

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK PERTAMA**  **(Dr. Prety Diawati, S.Sos., M.M.)** | **Bandung, 1 Juli 2024**  **PIHAK KEDUA,**  **(Tia Setiani, S.Pd., M.M.)** |